



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Telp./ Fax : (021) 7221950

Kepada Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
 2. Para Direktur;
 3. Para Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 4. Para Kepala Satuan Kerja / Pejabat Pembuat Komitmen;
- di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor : 07.../SE/Db/2015

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN KONTRAK KRITIS

A. Umum

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan dan menunjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2014, maka dipandang perlu untuk mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 02/SE/Db/2010 Tanggal 15 Juni 2010 tentang Tata Cara Penanganan Paket Kritis.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 04 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam penanganan kontrak kritis. Tujuannya untuk menyeragamkan cara penanganan kontrak kritis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang proses penanganan kontrak kritis.

E. Penanganan Kontrak Kritis.

1. Penanganan kontrak kritis dalam penyelenggaraan jalan adalah sebagai berikut :

Penanganan kontrak kritis dilakukan melalui tahapan pemberian surat peringatan, rapat pembuktian, dan uji coba kepada Penyedia Jasa. Jika dalam 3 (tiga) kali kesempatan uji coba, kontrak tersebut masih kritis maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Prosedur pemberian surat peringatan, rapat pembuktian dan uji coba dilakukan sebagai berikut :

- a. Apabila kontrak telah memasuki kondisi kritis, yaitu ketika realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% pada periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak) atau terlambat lebih besar 5% pada periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diketahuinya kondisi kritis, PPK memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penyedia Jasa dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.
- b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak disampaikannya laporan kepada Kepala Satuan Kerja, PPK harus mengadakan Rapat Pembuktian Tahap I dengan melibatkan Unsur Satuan Kerja untuk membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia Jasa dan selanjutnya Penyedia Jasa melakukan Uji Coba Tahap I dalam suatu jangka waktu yang disepakati, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- c. PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap I dan apabila Penyedia Jasa gagal, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah masa uji coba berakhir, PPK segera memberikan Surat Peringatan Kedua kepada Penyedia Jasa dan melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.
- d. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah PPK menerbitkan surat peringatan kedua, Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsung PPK mengadakan rapat pembuktian Tahap II dengan melibatkan PPK dan Unsur Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia dan selanjutnya Penyedia melakukan Uji Coba Tahap II dalam waktu yang disepakati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- e. PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap II dan apabila Penyedia Jasa gagal, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah masa uji coba berakhir, PPK segera memberikan Surat Peringatan Ketiga kepada Penyedia Jasa dan melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja.
 - f. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah PPK menerbitkan surat peringatan ketiga. Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja mengadakan rapat pembuktian Tahap III dengan melibatkan PPK dan Kepala Satuan Kerja untuk membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia Jasa dan selanjutnya Penyedia Jasa melakukan Uji Coba Tahap III dalam waktu yang disepakati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - g. PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap III dan apabila Penyedia Jasa gagal, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah masa uji coba berakhir, PPK dengan diketahui Kepala Satuan Kerja segera melaporkan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/ Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan sekaligus meminta pertimbangan untuk penyelesaian kontrak kritis dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Marga.
 - h. Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional / Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja memberikan pertimbangan penyelesaian kontrak kritis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima laporan dari PPK tentang hasil Uji Coba Tahap III. Pertimbangan penyelesaian kontrak kritis tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait.
 - i. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima pertimbangan dari Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional / Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, PPK harus memberikan keputusan kepada Penyedia Jasa. Keputusan tersebut dilaporkan kepada Kepala Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/ Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkan.
3. Prosedur pemutusan kontrak dan penerapan sanksi kepada Penyedia Jasa mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak.

F. Penutup

Untuk pelaksanaan kontrak Tahun Anggaran 2015 yang sudah berjalan dapat mengacu pada dokumen kontrak yang ada untuk penanganan kontrak kritis.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 02/SE/Db/2010 Tanggal 15 Juni 2010 tentang Tata Cara Penanganan Paket Kritis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA




Hedyanto W. Husaini

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
3. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

BAGAN ALIR PENANGANAN KONTRAK KRITIS



Keterangan untuk Bagian Alir Penanganan Kontrak Kritis :

1. Kontrak dinyatakan Kritis
2. PPK memberikan peringatan pertama kepada Penyedia Jasa dan melaporkan Kepada Kepala Satuan Kerja mengenai Kontrak Kritis
3. PPK mengadakan Rapat Pembuktian Tahap I dengan melibatkan Kepala Satuan Kerja
4. Dibuat Dokumen Berita Acara Uji Coba Tahap I
5. PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap I
6. Apabila Uji Coba Tahap I gagal, PPK memberikan peringatan kedua kepada Penyedia Jasa melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
7. Kepala Satuan Kerja mengadakan Rapat Pembuktian Tahap II dengan melibatkan PPK, dan Unsur Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja.
8. Dibuat Dokumen Berita Acara Uji Coba Tahap II
9. PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap II
10. Apabila Uji Coba Tahap II gagal, PPK memberikan peringatan kedua kepada Penyedia Jasa melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja.
11. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/ Atasan Kepala Satuan Kerja mengadakan Rapat Pembuktian Tahap III dengan melibatkan PPK dan Kepala Satuan Kerja.
12. Dibuat Dokumen Berita Acara Uji Coba Tahap III
13. PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap III
14. Apabila Uji Coba Tahap III gagal, PPK dengan diketahui Kepala Satuan Kerja melaporkan kepada Kepala BBPJN/BPJN/Atasan Langsung Satuan Kerja dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Marga.
15. Kepala BBPJN/BPJN/Atasan Langsung Satuan Kerja memberikan pertimbangan penyelesaian kontrak kritis yang terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait.
16. PPK memberikan keputusan kepada Penyedia Jasa berdasarkan pertimbangan Kepala BBPJN/BPJN/Atasan Langsung Satuan Kerja.
17. PPK melaporkan kepada Kepala BBPJN/BPJN/Atasan Langsung Satuan Kerja tentang keputusan terhadap Penyedia Jasa dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Marga.